

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

An-Nafaqaat adalah jamak dari kata *an-Nafaqah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara' artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.³⁰

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.³¹

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang.³² Nafkah juga bisa diartikan mengeluarkan atau membelanjakan, misalnya bila seseorang itu berkata bahwa dia telah menafkahkan hartanya, maka berarti bahwa dia telah membelanjakan hartanya.

Menurut fuqaha menentukan nafkah sebagai sesuatu yang diberi atau dibelanjakan oleh seseorang kepada isterinya, anggota keluarganya, kaum

³⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani,2009) h. 756

³¹ *Ibid.*, h. 756

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah,2015) h. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya (hamba) yang berada dalam tanggungannya.

Jadi maksud nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib.³³

Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga.³⁴

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.³⁵

Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terjemahan, (Jakarta : Pena Pundi Aksara,2011) h. 690

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani,2011) h. 92

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana,2009) h. 165

bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain tiga hal pokok ini, jadi perbincangan di kalangan ulama.

Nafkah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri, oleh karena itu nafkah juga dapat dibayar dan di tetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun atau menurut keperluannya saja.³⁶

Selain itu, nafkah boleh ditetapkan dalam bentuk roti, bumbu, dan pakaian yang bermacam-macam, sebagaimana boleh ditetapkan nilainya dalam bentuk uang agar dengannya istri dapat membeli apa yang dibutuhkannya.

Jika kedua belah pihak (suami-istri) telah sepakat untuk membayar nafkah tersebut dengan cara mendahulukan atau mengakhirkan penyerahannya dalam tempo waktu yang telah mereka sepakati, maka dalam hal ini boleh-boleh saja. Karena, dalam hal ini mereka berdualah yang berhak untuk mengambil keputusan. Sedangkan jika mereka tidak sependapat, maka nafkah tersebut wajib diberikan setiap hari sejak awal berkumpulnya mereka. Dan jika keduanya telah sepakat untuk dibayar dengan gandum misalnya, maka boleh-boleh saja. Sebab, ia membutuhkan tanggung jawab tersebut dan seorang istri tidak wajib menerimanya kecuali dengan persetujuan dari dirinya sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Sai'd bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, diterjemah dari bahasa arab oleh Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani,2002) h. 154





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu seorang suami wajib memberi nafkah istrinya mulai sejak sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami. Dan jika sang suami tidak memberinya nafkah, maka istri boleh membatalkan pernikahan tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam hadits Abu Hurairah kepada seorang laki-laki yang tidak bisa memberi nafkah istrinya dikatakan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ
قَالَ سُنَيْلُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا مِنْ تَعُولٍ قَالَ امْرَأَتُكَ تَقُولُ أُطْعِمْنِي أَوْ أَنْفِقْ عَلَيَّ شَكَ أَبُو عَامِرٍ أَوْ
طَأَّقْنِي وَخَادِمُكَ يَقُولُ أُطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَابْنُكَ تَقُولُ إِلَى مَنْ تَدْرِي

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amru, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Zaid dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah tercukupinya kebutuhan, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Abu Shalih berkata; Abu Hurairah ditanya; "Apa yang dimaksud dengan orang yang menjadi tanggunganmu?" dia menjawab: "Istrimu berkata; 'Berilah makan kepadaku atau berinfaqlah kepadaku - Abu 'Amir masih merasa ragu, - atau (kalau tidak) maka ceraikanlah aku.' Dan pelayanmu berkata; 'Berilah makan kepadaku setelah itu perintahkanlah kepadaku untuk beramal.' Dan putrimu berkata; 'Kepada siapa engkau akan titipkan diriku?' (HR ad-Daruquthni dan sanadnya hasan)³⁷*

Jika seorang mempertahankan pernikahannya tidak bisa memberi nafkah sang istri, maka dalam hal ini tidak dianggap ma'ruf.³⁸

B. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang di perlukan. Suami

³⁷ Sumber: Ahmad, Kitab: *Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits* Bab : Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu No. Hadist : 10366.

³⁸ Saleh al-Fauzan, *Op. cit*, h.760

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya.³⁹

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang nafkah itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.* (QS,Al-Baqarah (1) : 233)⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah isteri-isteri, dan para ayah adalah suami-suami.⁴¹ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya baik itu berupa makanan dan pakaian, yang dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf).⁴²

Nabi juga bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى

³⁹ Ibid., h. 92

⁴⁰ Qs. Al-Baqarah (1) : 233

⁴¹ Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, (Jakarta : Bulan Bintang,1968) h.

⁴² Saleh al-Fauzan, *Op. cit*, h. 757



نَسَائِكُمْ فَلَا يُوطَّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Ali dari Za`idah dari Syabib bin Gharqadah Al Bariqi dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwasanya ia pernah menghadiri haji wada' bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda: "Perlakukanlah isteri-isteri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat zina dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka mentaati kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak dari isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian mempunyai dari kalian. Adapun hak kalian terhadap isteri kalian; jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan jangan diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang yang kalian benci. Dan sungguh hak mereka atas kalian; hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan. (HR. Ibnu Majah)⁴³*

Sebagaimana dijelaskan oleh hadis di atas dapat kita ketahui bahwa seorang suami mempunyai hak dalam memberikan nafkah dan juga nafkah yang diberikan merupakan suatu yang layak di gunakan bukan hanya asal-asal saja, Rasulullah S.A.W sebagai seseorang suami dan bapak yang menjadi contoh teladan kepada umat manusia.⁴⁴

Untuk keperluan keluarga, suami hendaklah memenuhi keperluan isteri tanpa mementingkan diri sendiri. Suami wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makan minum keluarga. Suami juga hendaklah memberikan uang

⁴³Sumber :Ibnu Majah,Kitab : Nikah,Bab : Hak isteri atas suami No. Hadist : 1841

⁴⁴ Ibid

yang secukupnya kepada isteri supaya ia boleh membeli keperluan rumah tangga.⁴⁵

Ibnu Qudamah berkata : “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri)”. Sedangkan Ibnu Mundzir dan yang lainnya menyebutkan : “Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya.⁴⁶

Jadi dapat kita pahami bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri adalah suami, serta merupakan sesuatu yang wajib di penuhi oleh suami tersebut dengan beberapa syarat yaitu :

1. Sahnya akad nikah

Apabila akad tidak sha, tapi batal, maka suami dan istri wajib berpisah demi menghindari terjadinya kerusakan

2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.⁴⁷

Apabila istri tidak menyerahkan dirinya kepada suami, atau memungkian bagi suami untuk menikmatinya, maka nafkah tidak wajib diberikan kepadanya.

3. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki oleh suami

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. cit*, h. 214

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-istri

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.⁴⁸

C. Macam-Macam Nafkah

Pada garis besarnya ada dua landasan pokok dalam pembentukan keluarga yaitu landasan spritual (*ma'nawiyah*) dan landasan materil (*maddiyah*). Diatas landasan spritual (*ma'nawiyah*) inilah keluarga dibangun dan diwujudkan, sementara landasan material (*maddiyah*) merupakan jaminan bagi kelestarian bangunan dan perwujudan keluarga yang dibentuk tersebut.⁴⁹

Nafkah merupakan landasan material selain dari pada mahar, nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara,2011) h. 693

⁴⁹ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta : Gaung Persada Press,2013) h. 122

bisa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.⁵⁰

Secara khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban mengauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.⁵¹

Sedangkan Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadis Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayanan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa di mana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari-hari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan tentang perumahan, menurut pendapat Jumhur tidak mesti rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 169

⁵¹ *Ibid*





yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.⁵²

D. Ukuran Nafkah

Perkiraan nafkah itu sendiri menurut kemudahan dan kesulitan serta kebencian sikap istri, berdasarkan firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ۖ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (Qs. Ath-Thalaq : 6)*⁵³

Sedangkan dalam Surat Ath-Thalaq ayat 7 Allah juga menjelaskannya :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Qs. Ath-Thalaq : 7)*⁵⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat kita ketahui bahwa nafkah tersebut yakni menurut kemampuan dan kesanggupan dari suami tersebut. Dengan apa yang

⁵² *Ibid.*, h. 170

⁵³ *Qs. Ath-Thalaq : 6*

⁵⁴ *Qs. Ath-Thalaq : 7*

telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya.⁵⁵

Hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nafkah tersebut, menurut Imam Syafi'i, "Yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu : nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka dia cukup memberikan satu *mud* makanan pokok yang berlaku di Negeri tempat ia hidup kepada istrinya. Dan cukup setiap pekannya memberikan satu *rithal* daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya.⁵⁶

Dan jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberikan istrinya 2 *mud*. Juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir.

Berkenaan dengan ini, Imam Syafi'i mengatakan, bagi orang miskin yang berada dalam kesulitan adalah 1 *mud*. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah 2 *mud*. Dan yang berada diantara keduanya adalah 1 ½ *mud*.

Dan menurut Abu Hanifah, "Bagi orang yang berada dalam kemudahan, maka ia harus memberikan 7-8 *dirham* dalam satu bulannya, dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan 4-5 *dirham* pada setiap bulannya.

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.cit*, h. 215

⁵⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Terjemahan dari buku الأسرة المسلمة تفتحه*, (Jakarta Timur Pustaka Al-Kautsar, 2004) h. 384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebutkan dalam *Kitab ar-Raudhah an-Nadiyyah*, “Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu. Yang demikian itu disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Dimana ada keluarga yang membiasakan keluarganya makan hanya 2 kali dalam 1 hari. ditempat lain, ada yang membiasakan makan 3 kali 1 hari, bahkan ada juga yang sampai 4 kali dalam 1 hari. dan diantara individu pun mempunyai kondisi yang berbeda. Ada sebagian orang kebutuhan makannya hanya 1 *sha*’ atau lebih, ada juga yang ½ *sha*’, dan sebagiannya lainnya kurang dari itu.⁵⁷

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu, tidak ada ketentuan syari’at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah itu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah ini dan dilakukan dengan cara yang baik. Dalil yang mendasarinya adalah riwayat dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa Hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ هَذَا مِنْ مَعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلَّ عَلَيَّ جُنَاحٌ
أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah radiallahu

⁵⁷Ibid., h. 385

'anha; Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Apakah dibenarkan bila aku mengambil dari hartanya secara sembunyi-sembunyi?" Maka Beliau bersabda: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu". (BUKHARI - 2059)⁵⁸

Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab *Radhiyallahu Anhu* pernah mengirim surat kepada para komandan pasukan tentang orang-orang yang meninggalkan istri-istri mereka. Umar menyuruh para komandan untuk memerintahkan kepada para prajuritnya agar mereka memberikan nafkah atau menceraikan istri mereka. Dan jika menceraikan istri mereka, maka orang-orang itu harus memberikan nafkah kepada istri mereka selama mereka menahan istri-istri mereka tersebut. Demikian yang diriwayatkan Imam Syafi'i.⁵⁹

Dalam *Syarh as-Sunnah* dikatakan, bahwa jika seorang suami pergi meninggalkan istrinya, maka tidak gugur kewajibannya memberikan nafkah. Jika dia tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu, maka nafkah itu menjadi hutang bagi dirinya. Demikian juga kewajiban memberi makanan dan pakaian serta nafkah lainnya. Hal itu merupakan pendapat Imam Sya'fii. Sedangkan para penganut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada istri itu tidak menjadi hutang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Dan jika pihak istri yang pergi tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkahnya gugur.⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Sumber :Bukhari,Kitab:Jual beli Bab : Orang yang memberlakukan urusan disetiaptempat sesuai dengan kebiasaan yang mereka kenal dengan dalam jual beli, No. Hadist : 2059

⁵⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Op. cit.*

⁶⁰ *Ibid.*, h. 386

Jika suami enggan memberikan nafkah yang mencukupi maka istri diperkenankan mengambil sebagian harta suaminya sehingga dapat mencukupi kebutuhan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, meskipun tanpa sepengetahuannya.

Jika suami benar-benar miskin dan tidak mungkin menafkahi istrinya, atau suami adalah orang kaya, tapi tidak mau memberikan nafkah dan istri tidak dapat mengambil sebagian harta suaminya (baik secara pribadi maupun melalui pengadilan), lantas istri memilih bercerai dari suaminya karena hal tersebut maka hakim berhak mengabulkan permohonan cerainya. Dengan alasan, suami tidak dapat menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga.

Ibnu Hajar menyebutkan. “Seorang suami boleh dipisahkan dari istrinya jika tidak mampu memberikan nafkah, istri juga bisa memilih untuk bercerai. Ini merupakan pendapat Jumhur Ulama.⁶¹

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.⁶²

⁶¹ Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita, diterjemahkan oleh Sarwedi Hasibuan, Muhammad Suhadi, Umar Mujtahid*, (Jakarta Timur : Ummul Qura,2014) h. 322

⁶² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur : Prenada Media,2003) h. 119

Apabila akad telah sah dan mengikat, maka konsekuensi-konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami-istri wajib ditunaikan, pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung jawab oleh masing-masing suami-istri merupakan sesuatu yang dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Dari sana lah kebahagiaan suami-istri akan tercipta.

Sedangkan masalah nafkah itu sendiri tidak secara khusus dibicarakan di dalam UU perkawinan di Indonesia, namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami istri. KHI juga tidak secara spesifik membicarakan nafkah. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Adapun kewajiban suami yang tercantum di dalam KHI adalah :

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶³

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media,2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah adanya *tamkin* sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Sedangkan kewajiban istri yang tercantum di dalam KHI adalah sebagai berikut :

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Islam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah sehari-hari dengan baik.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, h. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Sudah menjadi konsensus yang berlaku umum di kalangan mayoritas ulama bahwa setiap kali membicarakan hak suami istri mereka selalu mendahulukan pembahasan tentang hak istri.

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam. *Pertama*, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. *Kedua*, hak nonfinansial, seperti memperlakukannya dengan baik, serta memberikan perlindungan.

Al-Qur'an pun menghimbau kaum suami agar melaksanakan hak-hak istri mereka, baik hak-hak yang wajib maupun sunah. Rasulullah S.A.W juga memerintahkan mereka agar menasihati para istri dengan cara yang bijak dan benar. Banyak pula para ulama yang merumuskan hak-hak istri yang harus dijalankan suami, sebagai berikut⁶⁵ :

a. Hak yang bersifat materi

1. Mahar

Di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Pada masa jahiliah, hak perempuan terzalimi. Sampai-sampai, sang wali menguasai harta yang murni miliknya tanpa memberinya kesempatan

⁶⁵ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah, Terjemahan dari buku Al-Akhwat Al-Muslimat Wa Bina Al-Ushrah Al-Qur'aniyyah*, (Jakarta : Amzah,2013) h. 187

untuk memilikinya dan tanpa memberinya kekuasaan untuk melakukan transaksi atasnya.⁶⁶

Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar kepadanya, dan menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya, kecuali dengan ridha dan kehendaknya.

2. Nafkah

Sekaya apa pun istri, ia tidak wajib mengeluarkan uang sepersen pun untuk membiayai dirinya, kecuali jika ia berbaik hati melakukannya atas inisiatifnya sendiri. Dan suami terbebani kewajiban untuk menafkahi istrinya sejak akad pernikahan. Ia harus menyiapkan papan, sandang, dan pangan.⁶⁷

Jika orang yang diberi kelapangan rezeki menolak memberikan sandang untuk istrinya dengan sutra maka ia dipaksa secara hukum untuk memberikannya, sebagai realisasi pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya untuk memenuhi hak-hak istri.

b. Hak yang bersifat nonfinansial

1. Memperlakukannya dengan Baik

Mengenai keharusan memperlakukan istri dengan baik, Allah SWT berfirman :

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Op.cit.* h. 674

⁶⁷ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Op.cit.* h.187

68 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*(Qs.An-Nisa (4):19)

وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.* (Qs. Ath-Thalaaq : 6)

Dengan kata lain, Allah menuntut kaum suami untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya. Dengan demikian, barang siapa yang menegakkan hal itu bersama istrinya maka ia berarti seorang muslim yang menegakkan batasan-batasan Allah. Adapun bentuk-bentuk perlakuan baik yang diberikan suami kepada istri adalah⁶⁹ :

- a. Tidak mengabaikan hiburan yang bisa menyenangkan istri, dalam hal lainnya suami harus bermuka cerah, pintar memilih kata-kata yang manis untuk istrinya, dan sering-sering berterima kasih kepadanya atas pengabdian yang ia lakukan dalam mengurus dirinya dan anak-anak yang sebenarnya bukan kewajiban istri.
- b. Berbaik sangka pada istri, tidak mematai-matainya, dan tidak mencari-cari kesalahannya.

⁶⁸ Qs. An-Nisa (4) : 14

⁶⁹ Ibid., h. 189

- c. Menjaga rasa malunya sebagai sesuatu yang tercantik dalam kehidupan wanita, serta memberikan haknya di tempat tidur.
- d. Tidak membuka rahasianya pada siapa pun, sebab hal itu bisa memancing keretakan (bahkan perpecaha) hubungan, menciptakan kedengkian dan kebencian.
- e. Mengizinkannya berkunjung ke keluarganya dan mengizinkan keluarganya untuk mengunjunginya di rumah.
- f. Membantunya jika memang membutuhkan.
- g. Menghormati kepemilikan pribadi wanita dan tidak mengutak-atiknya kecuali atas izinnya.⁷⁰

2. Memelihara istri

Suami wajib menjaga dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau yang memalingkan pendengarannya karena dicela

3. Memuaskan istri

Di antara kewajiban suami adalah memuaskan istri dengan hubungan seksualnya. Ibnu Qudamah berkata : “Berhubungan seks wajib bagi suami jika tidak ada udzur”. Pendapat tersebut juga dikemukakan Malik. Alasannya, nikah disyariatkan untuk kemaslahatan suami istri dan menolak bencana dari mereka. Ia melakukan hubungan untuk menolak

⁷⁰ *Ibid.*, h. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejolak syahwat istri, sebagaimana juga untuk menolak gejolak syahwat suami. Alasan tersebut menjadi suatu keharusan dan nikah inilah hak solusi mereka bersama.

Al-Ghazali berpendapat, sebaiknya suami mendatangi istrinya seklaai dalam empat hari. ini ukuran yang sedang karena jumlah wanitanya ada empat dan boleh saja diakhirkan dari batas waktu tersebut. tentunya boleh saja dikurang dan ditambah menurut kebutuhan dalam memelihara ketenangan istri karena ini merupakan suatu kewajiban.

Menurut Ibnu Hazm berpendapat, suami diwajibkan melakukan hubungan badan dengan wanita yang menjadi istrinya, minimal sekali pada setiap bersuci jika ia mampu. Jika tidak melakukannya maka berdosa kepada Allah. Dalilnya firman Allah SWT :


فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya : *Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. (Qs. Al-Baqarah (2) : 222)⁷¹*

Imam Ahmad berpendapat, berhubungan badan dengan istri wajib, minimal setiap empat bulan karena Allah menentukan hak Allah pada masa ini.

⁷¹ Qs. Al-Baqarah (2) : 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Islam telah menentukan hak suami atas istrinya sebagai imbalan penunaian kewajibannya yang menjadi hak istri. Hak suami atas istri tergambar dalam ketaatan istri dan menghormati keinginannya, juga mewujudkan kehidupan yang tenang, tenteram, dan damai, sebagaimana yang diinginkannya.

Ada beberapa hak suami yang menjadi kewajiban istri. Istri berkewajiban membahagiakannya dengan segala makna yang terkait dengan kehidupan rumah tangga dan perasaan-perasaannya, menjauhkannya dari kebencian dan kecelakaan, juga menjauhkannya dari akibat permusuhan dan kebencian. Apabila itu terjadi, bagi suami rumah tampak seperti neraka. Dia telah berusaha secara optimal dan mengurus tenaga untuk menafkahi istri, namun tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di rumah.⁷²

Adapun kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

a. Kepatuhan dalam kebaikan

Ketaatan istri terhadap suami merupakan suatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat yang merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya belanja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami,

⁷² Ali Yusuf as-Subky, *Membangun Surga dalam Keluarga*, diterjemahkan oleh Fathurrahman, (Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing,2005) h. 128

di samping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.⁷³

b. Memelihara diri dan harta suaminya ketika tidak ada

Dimana pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya, dan tidak mubazir dan dibolehkan bagi istri untuk bersedakah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.⁷⁴

c. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya dan termasuk dalam memelihara dan mendidik istri.

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suaminya pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Husein Syahata, *Iqtishad al-Bait al-Muslim Fi Dau al-Syari'ah al-Islamiyah, Terjemahan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998) h. 64

⁷⁴ *Ibid*

tinggal, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara Agama, Akal, Kehormatan, Jiwa dan Harta.⁷⁵

3. Kewajiban Bersama Suami-Istri

Berikut ini merupakan hak-hak bersama yang dimiliki oleh suami-istri

- a. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami-istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi sang suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya.
- b. Adanya keharaman ikatan besanan
- c. Tetapnya pewarisan antarakeduanya setelah akad terlaksana.
- d. Tetapnya nasab anak dari suami yang sah.
- e. Pergaulan suami-istri dilakukan dengan cara yang patut agar keduanya diliputi oleh keharomonisan dan dinaungi oleh kedamaian.⁷⁶

F. Pendapat Ulama tentang Nafkah

Para ulama mengatakan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat : 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁷⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang,1974) h. 185-186

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Op. cit.*h. 674

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dan hartanya (bagi perempuan).* (Qs. An-Nisa : 34)⁷⁷

Adapun ketentuan tentang nafkah yang diberikan suami terhadap isteri, dalam hal ini para ahli fiqh berbeda pendapat yaitu :

1. Imam Hambali dan Maliki mengatakan, bahwa apabila keadaan suami-isteri berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besar nafkah adalah tengah-tengah antara kedua hal itu.
2. Imam Syafi’I berpendapat, bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan isteri.
3. Dikalangan Imam Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami-isteri, dan yang kedua dengan berdasarkan suami saja.⁷⁸

Dari berbagai pendapat Ulama fiqh diatas, penulis berkesimpulan bahwa penetapan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya bersifat relatif, tidak monoton saja. Artinya bahwa nafkah yang diberikan suami tergantung kondisi dan situasi ekonomi dari suami tersebut. Penjelasan dari hukum syari’at tidak ada ketentuan tentang ukuran nafkah tersebut. Rasulullah hanya menggunakan istilah secukupnya dan dilakukan dengan cara yang baik.

⁷⁷ Qs. An-Nisa : 34

⁷⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykir A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta : Lentera,2005) h. 422-423

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sama dengan penjelasan Yusuf al-Qardawi, bahwa syara tidak menentukan batas nafkah terhadap istri dengan kadar nafkah tertentu berapa dirham, yang wajib ialah memenuhi kebutuhan isteri secara patut, yaitu ukuran mencukupi. Kebutuhan itu berbeda antara satu masa ke masa yang lain, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.⁷⁹

Imam al-Ghazali di dalam kitabnya juga mengatakan bahwa tentang keadilan dalam nafkah yaitu tidak selayaknya suami bersifat kikir dalam memberi belanja kepada isteri, tetapi juga bersifat israf, namun hendaknya bersikap sedang.⁸⁰

Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, dijelaskan bahwa diwajibkan atas suami memberikan nafkah sandang istri dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku disuatu negeri tanpa berlebihan, dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan suami ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.⁸¹

Sudah merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi anak-anaknya sampai usia mereka sudah mencapai puber, khusus pada putri-putrinya sampai mereka menikah, oleh karena itu sudah sepatutnya seorang ayah memenuhi kebutuhan semua putra dan putrinya. Dengan demikian yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan ukuran nafkah yang wajib diberikan adalah :

⁷⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 1995) h. 674

⁸⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya'Ulumuddin, diterjemahkan oleh Moh. Abdai Rathomy*, (Banduang : Diponegoro, 2000) h. 271

⁸¹ Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir Ad-Dimasiqi, *Tafsir al-Qur'an Al-Adzimi, Terjemahan Baharun Abu Bakar DKK*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2001) h. 565

- a. Pemberian fasilitas hidup layak bagi istri dan anak-anak. Dan kelayakan ini tentu berbeda-beda sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat. Sesuai dengan kemampuan finansial suami.
- b. Suami bukan hanya memenuhi kebutuhan materi istri, namun kebutuhan rohani (biologis) istri sangat urgen diperhatikan untuk ikatan ketenangan ikatan batin suami isteri.
- c. Mendidik keluarga di samping pendidikan Agama, juga pendidikan yang lainnya.⁸²

Berdasarkan penjelasan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah memenuhi segala kebutuhan istri serta anak-anaknya, baik itu berupa sandang, pangan dan papan, serta yang lainnya yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya, seperti pengobatan, pendidikan serta keselamatan dan kesejahteraan keluarganya. Dengan begitu terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan begitu seorang suami harus memperhatikan tanggung jawabnya.

⁸² Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineke Cipta,1992) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.